



P U T U S A N

Nomor 324 PK/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **WISNI YETTI binti H. JASRAN;**
Tempat Lahir : Solok;
Umur/tanggal Lahir : 50 tahun / 14 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Parakan Asri V Nomor 27 Kelurahan
Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota
Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISNI YETTI secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WISNI YETTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bundel hasil *print out* dalam bentuk buku dengan cover berwarna abu-abu berisi percakapan *chatting* di dalam media sosial berupa facebook antara akun ID facebook nama Wisni Yetti dengan akun ID facebook nama Nugraha Mursyid;
- 1 (satu) unit IPAD merk APPLE warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe Eee PC S101H warna hitam;
- 1 (satu) bundel photocopy invoice number kartu Hallo nomor kartu 08122304555;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel Hallo nomor 08122304555;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP Compaq Presario CQ20 warna hitam kebiru-biruan;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam lis merah milik saksi Nugraha Mursyid alias Nunu bin Mursyid Malik;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NUGRAHA MURSYID;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wisni Yetti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wisni Yetti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundel hasil *print out* dalam bentuk buku dengan cover berwarna abu-abu berisi percakapan *chatting* di dalam media sosial berupa facebook antara akun ID facebook nama Wisni Yetti dengan akun ID facebook Nugraha Mursyid;
- 1 (satu) unit IPAD merk APPLE warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe Eee PC S 1001 H warna hitam;
- 1 (satu) bundel photocopy invoice number kartu Hallo nomor kartu 08122304555;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel Hallo nomor 08122304555;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP Compaq Presario CQ 20 warna hitam kebiru-biruan;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam lis merah milik saksi Nugraha Mursyid alias Nunu bin Mursyid Malik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Nugraha Mursyid;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 178/Pid.Sus-ITE/2015/PT.BDG., tanggal 9 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, tanggal 31 Maret 2015 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa WISNI YETTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bundel hasil *print out* dalam bentuk buku dengan cover berwarna abu-abu berisi percakapan *chatting* di dalam media sosial berupa facebook antara akun ID facebook nama Wisni Yetti dengan akun facebook nama Nugraha Mursyid dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) unit IPAD merk APPLE warna hitam silver;
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe Eee PCS 1001 H warna hitam;
- 1 (satu) bundel photocopy invoice number kartu Hallo nomor kartu 08122304555;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel Hallo nomor 08122304555;
- 1 (satu) unit Laptop merk HP Compaq Presario CQ 20 warna hitam kebiru-biruan;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam lis merah, milik saksi Nugraha Mursyid alias Nunu bin Mursyid Malik;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Membebaskan ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201 K/PID.SUS/ 2016, tanggal 8 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 178/Pid.Sus-ITE/2015/PT.BDG., tanggal 9 Juli 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1337/Pid.B/2014/PN.Bdg, tanggal 31 Maret 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Wisni Yetti binti H. Jasran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wisni Yetti binti H. Jasran dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bundel hasil *print out* dalam bentuk buku dengan cover berwarna abu-abu berisi percakapan *chatting* di dalam media sosial berupa facebook antara akun ID facebook nama Wisni Yetti dengan akun ID facebook nama Nugraha Mursyid;
 - 1 (satu) unit IPAD merk APPLE warna hitam silver;
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tipe Eee PC S 1001 H warna hitam;
 - 1 (satu) bundel photocopy invoice number kartu Hallo nomor kartu 08122304555;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel Hallo nomor 08122304555;
 - 1 (satu) unit Laptop merk HP Compaq Presario CQ20 warna hitam kebiru-biruan;
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam lis merah milik saksi Nugraha Mursyid alias Nunu bin Mursyid Malik;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NUGRAHA MURSYID;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta/Pid.PK/2018/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 Oktober 2018 yang diajukan oleh Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Oktober 2018;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 6 Agustus 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 2 Oktober 2018, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut, ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal dari kehidupan keluarga saksi pelapor Haska Etika yang merupakan suami Terpidana, kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan di antara mereka berdua, antara lain dikarenakan Terpidana sejak bulan Januari 2011 sampai Oktober 2011 sering melakukan *chatting* berduaan dengan saksi Nugraha Mursyid (adik kelas Terpidana semasa sekolah di SMP

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri I Solok), sikap dan perilaku Terpidana sedemikian itu menyebabkan saksi pelapor, yang merupakan suami dari Terpidana, menjadi curiga;

- Bahwa sampai pada tahap itu, perbuatan Terpidana yang terungkap di muka sidang hanya sampai pada *chatting* atau percakapannya dengan saksi pelapor yang terekam dalam dokumen elektronik mereka, tidak ada seorangpun yang mengetahui apa materi percakapan mereka berdua. Kalaupun benar muatan percakapan itu berisi pelanggaran kesusilaan, namun sampai pada tahap itu sama sekali tidak ada permasalahan hukum disana, karena Terpidana sama sekali tidak melakukan perbuatan yang dilarang Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, Terpidana tidak mendistribusikan Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik dan bahkan Terpidana tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dapat diaksesnya Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik diduga berisi muatan pelanggaran kesusilaan;
- Bahwa perbuatan hukum yang dilarang Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 baru muncul pada saat saksi pelapor mencurigai *chatting* Terpidana, kemudian saksi pelapor memerintahkan saksi Harry Budiman (adik kandung Terpidana yang bekerja pada dan sebagai bawahan saksi pelapor) untuk membongkar atau membuka akun facebook dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik milik Terpidana, yang berisi percakapan atau *chatting* pada facebook antara Terpidana dengan saksi Nugraha Mursyid yang diduga berisi muatan pelanggaran kesusilaan antara Terpidana dengan saksi Nugraha Mursyid (putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman 12 dan seterusnya);
- Bahwa setelah saksi Harry Budiman membongkar atau membukanya, selanjutnya saksi pelapor memerintahkan saksi Harry Budiman melakukan *print out* percakapan atau *chatting* Terpidana dengan saksi Nugraha Mursyid, dan menggandakannya dengan cara memfoto copy *print out* tersebut sebanyak 500 - 600 halaman dan dibundel menjadi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bundel besar, serta menyerahkan ke 3 (tiga) bundelan dimaksud kepada saksi pelapor yang kemudian saksi pelapor membacanya seharian dari pukul 08.00 s/d 17.00 WIB (putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman 8, 12 dan 33 dan seterusnya);

- Bahwa selanjutnya saksi pelapor memerintahkan saksi Harry Budiman membakar asli hasil *print out* akun facebook dan/atau Informasi Elektronik milik Terpidana (putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman halaman 12 dan seterusnya). Kemudian saksi pelapor menyerahkan 500 - 600 halaman fotocopy *print out* tersebut kepada pengacaranya dan akhirnya melaporkan Terpidana kepada pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan analisa fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata ke 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) halaman fotocopy *print out* yang diajukan Penuntut Umum ke muka sidang sebagai barang bukti atau sebagai alat bukti, ternyata tidak ada dokumen aslinya karena telah dibakar oleh saksi Harry Budiman atas perintah saksi pelapor, sehingga tidak dapat divalidasi apakah benar ke 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) halaman fotocopy *print out* itu cocok dan sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga dengan demikian ke 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) halaman fotocopy *print out* itu tidak dapat dijamin otentikasinya sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan;
- Bahwa padahal Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menegaskan bahwa suatu Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- Bahwa sedangkan dalam perkara *a quo* Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik yang dijadikan alat bukti di samping tidak ada aslinya, juga tidak dapat diakses, tidak dapat ditampilkan, tidak dapat dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik milik Terpidana

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijebol dan dibongkar paksa oleh saksi Harry Budiman tanpa mengikuti standar baku sebagaimana layaknya berlaku pada Laboratorium Forensik yang terakreditasi;

- Bahkan selain dari itu, pada saat proses penyidikan dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, ternyata Informasi Elektronik tersebut telah ditutup dan telah lama dihapus, sehingga pada saat Dokumen Elektronik berupa Ipad, Komputer, Laptop, Simcard Telkomsel Kartu Halo dan 1 (satu) unit CPU dianalisa di Laboratorium Forensik, banyak data percakapan Terpidana dengan saksi Nugraha Mursyid tidak muncul (putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri halaman 24 dan seterusnya), oleh karena itu Majelis Hakim Kasasi berpendapat alat bukti dan/atau barang bukti dimaksud harus dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan untuk ditolak, karena tidak ada aslinya, juga tidak dapat diakses, tidak dapat ditampilkan, tidak dapat dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa meskipun saksi pelapor sebagai suami dari Terpidana, namun saksi pelapor sama sekali tidak berwenang memerintahkan saksi Harry Budiman untuk membongkar dan membuka akun facebook atau Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik milik Terpidana yang diduga berisi muatan pelanggaran kesusilaan, apalagi kemudian menggandakan atau memperbanyak data Informasi Elektronik yang diperolehnya dengan mem-*print out* atau memfotocopy dan akhirnya memerintahkan membakar asli *print out* Informasi Elektronik tersebut. Tindakan saksi pelapor sedemikian itu tidak dapat dibenarkan, karena saksi pelapor bukanlah Penyidik yang berwenang memerintahkan membongkar dan/atau membuka akun facebook atau Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik milik orang lain;
- Bahwa demikian pula meskipun saksi Harry Budiman sebagai adik kandung Terpidana yang bekerja pada saksi pelapor dan sebagai bawahan saksi pelapor, dan meskipun atas perintah saksi pelapor melakukan pembongkaran atau membuka akun facebook dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik milik Terpidana

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisi *chatting* atau percakapan bermuatan pelanggaran kesusilaan, kemudian menggandakan atau memperbanyak data Informasi Elektronik yang diperolehnya dengan cara mem-*print out*, memfotocopy *print out* dan membakar asli *print out* Informasi Elektronik tersebut, tindakan saksi Harry Budiman sedemikian itu tidak dapat dibenarkan, karena saksi Harry Budiman bukanlah Penyidik yang berwenang dan bukan pula pejabat laboratorium forensik yang kompeten untuk menerobos atau menjebol sistem elektronik milik orang lain;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, ternyata perbuatan materil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, dan segala hak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201 K/PID.SUS/2016, tanggal 8 Desember 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan menyatakan seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana WISNI YETTI binti H. JASRAN tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201 K/PID.SUS/2016, tanggal 8 Desember 2016 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana WISNI YETTI binti H. JASRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) bundel hasil print out dalam bentuk buku dengan cover berwarna abu-abu berisi percakapan chatting di dalam media sosial berupa facebook antara akun ID facebook nama Wisni Yetti dengan akun ID facebook nama Nugraha Mursyid;
 - 2) 1 (satu) unit IPAD merk Apple warna hitam silver;
 - 3) 1 (satu) unit Laptop merk Asus tipe Eee PS C 1001 H warna hitam;
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy invoice number kartu Hallo nomor kartu 08122304555;
 - 5) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel Hallo nomor 08122304555;
 - 6) 1 (satu) unit Laptop merk HP Compaq Presario CQ20 warna hitam kebiru-biruan;
 - 7) 1 (satu) unit CPU warna hitam lis merah milik saksi Nugraha Mursyid alias Nunu bin Mursyid Malik;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Nugraha Mursyid;

5. Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
t.t.d./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 324 PK/PID.SUS/2018